



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Gani**
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V , RT. 003, RW. 005, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Kompleks Horison Inn Relat, Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rahmat Gani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAT GANI** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***"mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari **OLIVIA ENGGELINE WONATOREY**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum dan memohon kerinaganan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa RAHMAT GANI**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam. 00.10 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam lewat di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai, lalu Terdakwa berhenti karena situasi pada saat itu sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban untuk melakukan Pencurian. selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan potongan besi beton yang bagian ujung tajam mencongkel/merusak pintu bagian depan rumah korban setelah pintu terbuka dengan perlahan-lahan Terdakwa masuk keruang tengah lalu melihat 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda berada diatas meja makan sementara di Cash kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan saat itu Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI melihat Terdakwa kemudian berteriak "Pencuri, Pencuri" sehingga Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri keluar rumah Selanjutnya menaiki SPM terdakwa dengan membawa HP tersebut namun dikejar oleh Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI kemudian Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI memegang dan menarik SPM yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan HP milik korban juga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam kali acai namun ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Abe.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Olivia Enggeline Wonatorey** dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.10 Wit di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi pelaku yaitu **RAHMAT GANI** dan yang menjadi Korban adalah Saksi **OLIVIA ENGGELINE WONATOREY**;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang diambil Pelaku adalah 1 unit HP Merk VIVO Type Y51A warna hitam dengan Case warna merah muda yang diletakkan diatas meja makan ruang tengah saat itu sedang tercash.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SANTJE AIGHAI RAFANAI** dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.10 Wit di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi pelaku yaitu **RAHMAT GANI** dan yang menjadi Korban adalah Saksi **OLIVIA ENGGELINE WONATOREY**;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu melihat Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil HP milik Ibu Saksi yang di taruh diatas meja kemudian Saksi berteriak"pencuri, pencuri" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri keluar dari rumah namun ditemukan oleh masyarakat sekitar dan diserahkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang yang diambil Pelaku adalah 1 unit HP Merk VIVO Type Y51A warna hitam dengan Case warna merah muda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap



yang diletakkan diatas meja makan ruang tengah saat itu sedang tercash;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.10 Wit di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa Tersangka menjelaskan yang menjadi pelaku yaitu **RAHMAT GANI** dan yang menjadi Korban adalah Saksi **OLIVIA ENGGELINE WONATOREY**.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan masuk kedalam rumah korban dengan cara menggunakan potongan besi beton yang bagian ujung tajam mencongkel/merusak pintu bagian depan rumah korban setelah pintu terbuka dengan perlahan-lahan Terdakwa masuk keruang tengah lalu melihat 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda berada diatas meja makan sementara di Cash kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan saat itu Saksi **SANTJE** dan **FRIDA WINURI** melihat Terdakwa kemudian berteriak "Pencuri, Pencuri" sehingga Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri keluar rumah Selanjutnya



menaiki SPM terdakwa dengan membawa HP tersebut namun dikejar oleh Saksi SANTJE kemudian Saksi SANTJE memegang dan menarik SPM yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan HP milik korban juga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam kali acai namun ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Abe;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam. 00.10 Wit, bertempat di di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian dalam pemberatan;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam lewat di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai, lalu Terdakwa berhenti karena situasi pada saat itu sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban untuk melakukan Pencurian.
- bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan besi beton yang bagian ujung tajam mencongkel/merusak pintu bagian depan rumah korban setelah pintu terbuka dengan perlahan-lahan Terdakwa masuk keruang tengah lalu melihat 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dipasang Case warna merah muda berada diatas meja makan sementara di Cash kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut;
- bahwa Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI melihat Terdakwa kemudian berteriak “Pencuri, Pencuri” sehingga Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri keluar rumah Selanjutnya menaiki SPM terdakwa dengan membawa HP tersebut namun dikejar oleh Saksi SANTJE dan FRIDA
- WINURI kemudian Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI memegang dan menarik SPM yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan HP milik korban juga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam kali acai namun ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Abe.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1)**

Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur "*Barang Siapa*"

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali dan perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini adalah terdakwa **RAHMAD GANI**, karena tidak ada suatu alasan baginya untuk pemaaf atau alasan yang menghapuskan pidana bagi pelaku kejahatan tersebut **maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;**

Ad.2) Unsur "*Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam. 00.10 Wit, bertempat di di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura, berawal terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam lewat di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai, lalu Terdakwa berhenti karena situasi pada saat itu sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban untuk melakukan Pencurian. selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan besi beton yang bagian ujung tajam mencongkel/merusak pintu bagian depan rumah korban setelah pintu terbuka dengan perlahan-lahan Terdakwa masuk keruang tengah lalu melihat 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda berada diatas meja makan sementara di Cash kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan saat itu Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI melihat



Terdakwa kemudian berteriak "Pencuri, Pencuri" sehingga Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri keluar rumah Selanjutnya menaiki SPM terdakwa dengan membawa HP tersebut namun dikejar oleh Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI kemudian Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI memegang dan menarik SPM yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan HP milik korban juga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam kali acai namun ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Abe, ***maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;***

Ad.3)Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

_Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam. 00.10 Wit, bertempat di di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura, berawal terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam lewat di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai, lalu Terdakwa berhenti karena situasi pada saat itu sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban untuk melakukan Pencurian. selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan besi beton yang bagian ujung tajam mencongkel/merusak pintu bagian depan rumah korban setelah pintu terbuka dengan perlahan-lahan Terdakwa masuk keruang tengah lalu melihat 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda berada diatas meja makan sementara di Cash kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan saat itu Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI melihat



Terdakwa kemudian berteriak "Pencuri, Pencuri" sehingga Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri keluar rumah Selanjutnya menaiki SPM terdakwa dengan membawa HP tersebut namun dikejar oleh Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI kemudian Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI memegang dan menarik SPM yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan HP milik korban juga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam kali acai namun ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Abe. ***maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;***

Ad.4) Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

_Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam. 00.10 Wit, bertempat di di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai No.A.1 RT 002 RW 003 Kelurahan Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura, berawal terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam lewat di Perumahan Dinas Tenaga Medis RSUD Abepura Kali Acai, lalu Terdakwa berhenti karena situasi pada saat itu sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban untuk melakukan Pencurian. selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan besi beton yang bagian ujung tajam mencongkel/merusak pintu bagian depan rumah korban setelah pintu terbuka dengan perlahan-lahan Terdakwa masuk keruang tengah lalu melihat 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda berada diatas meja makan sementara di Cash kemudian Terdakwa langsung mengambil



HP tersebut dan saat itu Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI melihat Terdakwa kemudian berteriak "Pencuri, Pencuri" sehingga Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri keluar rumah Selanjutnya menaiki SPM terdakwa dengan membawa HP tersebut namun dikejar oleh Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI kemudian Saksi SANTJE dan FRIDA WINURI memegang dan menarik SPM yang digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan HP milik korban juga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke dalam kali acai namun ditangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke Polsek Abe. **maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda Dikembalikan kepada yang yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada **OLIVIA ENGGELINE WONATOREY;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmat Gani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahmat Gani** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit HP merk Vivo Type Y51A warna hitam yang dipasang Case warna merah muda dikembalikan kepada saksi korban Olivia Enggeline Wonatorey;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Korneles Waroi, S.H , Gracely Novendra Manuhutu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 1

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Korneles Waroi, S.H

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H..

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, SH, MH